

PENGENDALIAN – PENCEMARAN AIR

2023

PERDA KOTA BEKASI NO. 10, LD 2023/NO. 10, LL SETDA KOTA BEKASI : 28 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

- ABSTRAK: - Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengendalian pencemaran air yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota perlu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketersediaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memberikan kepastian hukum dan pengendalian pencemaran air, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2007 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair di Kota Bekasi yang saat ini sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2019; PP No. 22 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan; Pengawasan; Larangan; Sanksi Administratif; Sanksi Pidana; Penyidikan.

CATATAN: - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Desember 2023.